BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penulis menguraikan tentang Upaya Penegakan Hukum Secara Preventif oleh Kepolisian Terhadap Pengguna Lalu Lintas di Tinjau dari Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 (Studi Kasus di Polresta Tangerang), maka dalam bab terakhir ini (Bab V) penulis berusaha untuk menarik kesimpulan serta mengajukan saran-saran yang berdasarkan atas uraian-uraian pada bab sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Polisi Lalu Lintas Sebagaimana Yang di Maksud Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Secara Preventif di Kota Tangerang.

   Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, baik itu yang bersifat preventif (usaha pencegahan), yang bersifat represif (penindakan) maupun yang bersifat kuratif (pembinaan). Di dalam melaksanakan tugas penegakan hukum Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 secara preventif, polisi lalu lintas mempunyai cara-cara atau teknik khusus untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara:

   a. Dengan cara melakukan razia/operasi khusus kewilayahan yang saat ini masih berjalan dan dilaksanakan yaitu : Operasi

Simpatik 2008 yang digelar oleh seluruh jajaran kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia, khususnya jajaran kepolisian Polresta Tangerang, dengan sasaran kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 211 KUHP.

b. Dengan cara melakukan teguran-teguran kepada pengemudi kendaraan bermotor yang dapat tertangkap tangan oleh polisi lalu lintas tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 14 tahun 1992. Di dalam menjalankan tugasnya, apabila dilapangan/jalan raya tempat polisi lalu lintas tersebut bertugas mendapati pengendara dalam keadaan tidak mematuhi peraturan lalu lintas, maka polisi tersebut wajib dan mempunyai wewenang untuk menegur pengendara tersebut. Sebagai contoh, apabila pengendara mengemudikan kendaraan kendaraan di jalan raya membawa helm namum tidak di pakai, atau di pakai dengan tidak benar, maka polisi lalu lintas wajib menegur dan memperingati pengendara tersebut, teguran tersebut secara teknis hanya bersifat preventif, dan tidak mencari kesalahan yang lainnya. Apabila terjadi pelanggaran yang lebih dari itu, maka dikarenakan proses penindakan selanjutnya.

c. Melakukan pemasangan tanda rambu-rambu lalu lintas dijalan atau di tempat yang diperkirakan rawan kecelakaan lalu lintas,

hal ini di pandang perlu karena dengan rambu-rambu tersebut, pemakai jalan akan lebih memperhatikan keselamatan diri sendiri ataupun orang lain. Adapun prosedur dari pemasangan rambu-rambu tersebut, pihak polisi lalu lintas melakukan peninjauan terhadap area atau lokasi yang akan di pasang / di beri rambu-rambu tersebut. Apabila area tersebut memang benar-benar harus di beri rambu, maka polisi lalu lintas membuat atau mengajukan permohonan pengadaan pihak Dinas Pekerjaan Umum (DPU) pada bagian jalan dan jembatan dalam bentuk proposal resmi. Tindak lanjut dari proposal tersebut direalisasikan dengan mengkonfirmasikan kembali kepada pihak Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mempersiapkan desain atau bentuk dari rambu-rambu yang akan dipasang. Setelah semua prosedur dijalankan kemudian dilakukan pemasangan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Hal tersebut diatas termasuk dalam **"Teori Politik Kriminil".**

Teori ini mengarahkan dalam usaha mencegah kejahatan, terbagi dalam arti sempit, luas dan paling luas. Dalam arti sempit digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum apa yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas politik kriminil merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

Sedangkan dalam arti yang paling luas politik kriminil merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melallui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.[1] dari hasil penelitian diketahui bahwa ada beberapa mekanisme yang digunakan oleh kepolisian dalam melakukan penegakan hukum. Untuk mekanisme apa yang akan digunakan, maka sebelumnya diamati terlebih dahulu pelanggaran-pelanggaran apa saja yang terjadi. Misalnya, pemeriksaan atau razia surat-suart kelengkapan kendaraan, seperti STNK, SIM. Pemeriksaan atau razia tersebut dilakukan karena seringkali ditemui pengendara kendaraan bermotor yang tidak mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan.

2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Polisi Lalu Lintas Dalam Penegakkan Hukum Sebagaimana Yang di Maksud Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terdiri dari faktor internal maupun faktor eksternal, yaitu :

   a. Faktor Internal

      Berkaitan dari Internal polisi secara umum dan khususnya polisi lalu lintas sedikit demi sedikit mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polisi maupun keluarga polisi pada umumnya untuk ditertibkan dan

[1] Sudarto, *Kapita Selekta Pidana,* Bandung; Alumni, 1981, hal. 111-114.

diarahkan sehingga tidak melanggar peraturan lalu lintas. Hal ini merupakan langkah awal yang menjadi tolak ukur berhasil/tidaknya polisi lalu lintas dalam menegakan hukum secara internal/individu sebelum mempraktekkan/menerapkan ke masyarakat. Untuk mengatasi faktor internal yang dihadapi oleh polisi lalu lintas maka dalam hal ini Direktoral Lalu Lintas (Dir.Lantas) Polda Metro Jaya, selaku pimpinan tertinggi kepolisian lalu lintas satuan Polda Metro Jaya selalu mengadakan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penataran, penelitian serta penyidikan dalam penegakan lalu lintas di bidang hukum kepada para anggota polisi agar meneliti / mengkoreksi serta benar-benar memahami dan mentaati tata tertib menjalankan tugas dengan baik.

b. Faktor Eksternal

Menanggapi pernyataan dari pihak polisi lalu lintas kurangnya penambahan dalam bidang infrastruktur, hal ini bukanlah menjadi faktor penghambat. Karena dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota selalu menyediakan dan selalu memenuhi apa yang jadi permintaan pihak polisi lalu lintas yang menentukan di mana letak rambu-rambu lalu lintas tersebut harus di pasang dan berapa banyak jumlahnya. Namun proses pengadaan dan pemasangan rambu tersebut harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

yang harus dilakukan oleh polisi lalu lintas dalam bentuk proposal. Dalam proses pemasangan rambu-rambu lalu lintas telah diatur di dalam Undang-undang lalu lintas Nomor 14 tahun 1992 pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 Pasal 5 ayat (2) dan (3) serta Pasal 6 (a) dan (b) UULAJ.

Adapun faktor penghambat yang lain yaitu tentang kurangnya kesadaran masyarakat tentang Undang-undang lalu lintas, yaitu masih banyaknya para pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya, bukanlah menjadi faktor utama. Pemahaman masyarakat akan berdisiplin lalu lintas saat ini sudah mulai cukup tinggi di banding dahulu. Hal ini dapat kita buktikan pada data dan kecenderungan praktek dilapangan.

3. Upaya Aparat Kepolisian Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Hambatan Penegakan Hukum Sebagaimana Yang di Maksud Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Secara Preventif di Kota Tangerang.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, masih banyak dijumpai aparat/personil kepolisian lalu lintas yang melaksanakan tugas dalam rangka penertiban dan penegakan hukum berlalu lintas hanya sebatas melakukan "penindakan" dari pada hanya melakukan/memberikan teguran lisan maupun tertulis, bahkan tidak segan-segan yang melakukan tilang ditempat dengan cara-

cara yang bertentangan dengan undang-undang, lebih lanjur dikemukakan bahwa untuk mengatasi kendala yang muncul dalam penegakan hukum lalu lintas, terdapat upaya dari polisi sendiri untuk membentuk suatu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh aparat kepolisian lalu lintas yaitu kegiatan internal dan eksternal

a. Kegiatan Internal

1) Memberikan pengetahuan secara terus menerus kepada polisi pada umumnya dan polisi lalu lintas khususnya untuk selalu mentaati peraturan lalu lintas.

2) Menyampaikan atau membersihkan arahan kepada para keluarga Polri dalam hal berlalu lintas untuk mematuhi peraturan lalu lintas.

3) Menindak anggota bila ada yang melanggar peraturan lalu lintas.

b. Kegiatan Eksternal

1. Memberikan penyuluhan terhadap masyarakat terorganisir maupun masyarakat tidak terorganisir.

2. Penyuluhan terhadap para pemuda, pelajar dan mahasiswa tentang bagaimana pengawasan, pengaturan, penertiban dan patroli lalu lintas.

3. Melaksakan pelayanan operasional lalu lintas, khususnya di bidang penjagaan, pengawasan, pengaturan, penertiban dan patroli lalu lintas.

4. Membuat stiker-stiker atau himbauan-himbauan tentang berlalu lintas kepada masyarakat pemakai jalan.
5. Memberikan penyuluhan lewat media cetak atau elektronik.

Berhasil maupun tidaknya pelaksanaan kegiatan tentang tata cara berlalu lintas dalam kehidupan masyarakat ternyat lebih cenderung dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu : mentalitas aparat penegak hukum (aparat terkait : Polisi Satuan Lalu Lintas) sebagai pelaksana penegakan hukum lalu lintas itu sendiri dan faktor pengawasan (monitoring) dari pemerintah melalui instansi terkait (Polri Satuan Lalu Lintas). Dari pembahasan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya aparat kepolisian lalu lintas Kota Tangerang dalam menaggulangi hambatan penegakan hukum Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 secara preventif termasuk ke dalam teori **"Techo Prevention".**

Teori ini mengarahkan pada pencegahan dengan memanfaatkan pengetahuan teknologi. Masalah lalu lintas tersebut di atas dapat dengan mudah diatasi dengan melebarkan jalan, sehingga tidak perlu terus-menerus polisi ditempatkan di wilayah tersebut.[2]

Misalnya, pengaturan lalu lintas oleh aparat kepolisian lalu lintas. Pengaturan tersebut bertujuan disamping mengendalikan arus lalu lintas supaya dapat berjalan tertib dan aman juga sebagai contoh yang baik bagi pengguna jalan untuk menggunakan jalan dengan baik.

---

[2] Sudarto, *Ibid,* tahun 1981, hal. 111.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut di atas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam melakukan teguran-teguran kepada pengemudi atau pemakai jalan, polisi lalu lintas hendaknya benar-benar melakukannya berdasarkan batas pengamatan polisi lalu lintas saja. Selama ini teguran tersebut dilakukan atas dasar mencari-cari kesalahan pengemudi saja. Dan apabila pengemudi melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas, hendaknya polisi lalu lintas tidak langsung menjatuhkan denda pelanggaran, melainkan melakukan pembinaan dengan batas-batas toleransi dan menganjurkan kepada pelanggar untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi.
2. Kepada aparat atau personil kepolisian lalu lintas yang melakukan tugas dan wewenang dalam rangka penertiban dan penegakan hukum jangan melakukan tilang di tempat dengan cara-cara bertentangan dengan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-undang khususnya Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.